BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

GARIS MILANG

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN LAHAT DAN HIMPUNAN PECINTA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP GARIS MILANG LAHAT

Nomor:003/HM.01.01/K.SS-03/12/2022
Nomor: 028 /Sek/PHGM/12/2022

TENTANG
SOSIALISAI DAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024

Dengan Rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ANDRA JUARSYAH, S.Pd., M.Pd.** Ketua **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi, berkedudukan di jalan Mayor Ruslan I No 34 Kel. Pasar Baru Lahat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. **Drh. ASTIN TRI SAPUTRA, M.Si.,** Ketua Umum **HIMPUNAN PECINTA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP GARIS MILANG LAHAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi, berkedudukan di jalan Lingkar Muara Siban – Jati, Desa Muara Siban Kecamatan Pulau Pinang Lahat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara Bersama-sama. Selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan mengadakan nota kesepahaman untuk membangun Kesepahaman **PARA PIHAK** dalam bidang Pengawasan Partisipatif sebagai upaya terwujudnya Pemilu Serentak Tahun 2024 yang damai dan bermartabat di Kabupaten Lahat.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini yaitu penyelenggara sosial pengawasan partisipatif dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lahat, serta **PARA PIHAK** ikut mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024 untuk pemilu yang beritegritas..

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat menolak Politisasi SARA, Intimidasi, Ujaran Kebencian, Berita Bohong (Hoax) dan aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024.

Pasal 4

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Tersendiri.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

Ditandatangani di Lahat
pada tanggal, 07 Desember 2022

KETUA	**KETUA UMUM**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	**HIMPUNAN PECINTA ALAM DAN**
KABUPATEN LAHAT	**LINGKUNGAN HIDUP GARIS MILANG LAHAT**
ANDRA JUARSYAH, S.Pd., M.Pd.	**Drh. ASTIN TRIS SAPUTRA, M.Si**

Dipindai dengan CamScanner